

TITIK TEMU PENDAPAT SUNNI DAN SYIAH TENTANG NIKAH MUT'AH

Muhammad Amanuddin¹, Jumni Nelli²

¹Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran (STIQ) Kepulauan Riau
e-mail: mustapabrata@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: jumni.nelli@uin-suska.ac.id

Abstract: *This paper describes the debate about mut'ah marriage between Shia and Sunni. The debate between the two Sunni and Shi'a groups regarding mut'ah marriage has both strong arguments and arguments. But what is interesting is when the groups that allow and do not allow mut'ah marriages use the same opinion with the same figure, namely Ibn Abbas and Sayyidina Ali. The meeting point between the Shia and Sunni groups in mut'ah marriage is a legal act that must be positioned and placed in a moderate and legal portion, the permissibility of carrying out a mut'ah marriage must be considered as an emergency law, not something that is generally permitted.*

Keywords: *Sunni; Syiah; Nikah Mut'ah.*

PENDAHULUAN

Mut'ah adalah suatu istilah khusus dalam akad yang menjadi pengikat suatu perkawinan dengan jangka waktu dan mahar yang telah ditentukan secara jelas (*ma'lum*). Posisi akad di sini seperti dalam pernikahan *dâaim* dimana hal tersebut menjadi syarat dalam *Ijâb* dan *Qabûl* (Taufik: 1992: 1). Nikah mut'ah menjadi perdebatan yang sengit antar sunni dan syi'ah, termasuk juga beberapa ulama lain yang memiliki pendapat tentang nikah mut'ah tersebut.

Seluruh Imam Mazhab yang empat berpendapat bahwa nikah mut'ah sudah dilarang. Ulama syafi'iyah umpamanya, diantara mereka memasukkan nikah mut'ah di antara nikah yang dilarang serta fasid, bersama nikah syighar, nikah tanpa wali dan tanpa saksi, serta nikah dalam keadaan masih dalam iddah dan nikah ketika masih ihram. (Syafii: 95)

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ، ثم قال : هي حرام إلى يوم القيام

Imam Asyafi'i dalam sebuah riwayat Abi Abdillah mengatakan bahwa Nikah mut'ah itu pernah dihalalkan namun kemudian diharamkan hingga hari kiamat. (Ma'rifatu: 427)

Golongan Syi'ah memilih untuk mengambil dalil yang pasti bahwa mut'ah pernah dihalalkan oleh Nabi, dan bukan dalil pelarangannya oleh Nabi, yang masih bersifat kontroversial (DPP: 2012). Ulama syi'ah menganggap bahwa nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibolehkan bahkan disyariatkan. Kebolehan nikah mut'ah adalah berdasarkan penafsiran surat annisa' ayat 24. Dalam bacaan ayat tersebut, Ibnu Abbas menambahkannya dengan lafal "ilaa Ajalin musamma" yang bermakna untuk waktu yang tertentu. (Muhammad: 2000: 117)

قرأت هذه الآية على ابن عباس: "فما استمتعتم به منهن". قال ابن عباس: "إلى أجل مسمى". قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك! ثلاث مرا

Untuk atau hingga waktu yang ditentukan dalam bacaan Ibnu Abbas tersebut menunjukkan nikah mut'ah dibolehkan atau disyariatkan. Golongan syi'ah juga berargumentasi dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menerangkan bahwa suatu ketika sahabat bersama nabi dalam sebuah peperangan dan mereka tidak bersama isterinya, lalu mereka mengusulkan kepada nabi untuk mengkebiri diri mereka agar mereka tidak memiliki hasrat seksual, lalu nabi melarang sahabat dan memberikan rukhsah yaitu keringanan agar menikahi perempuan dengan maskawin pakaian dalam jangka waktu tertentu, pada peristiwa itu sekaligus dibacakan ayat yang menyatakan agar tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dengan catatan tidak berlebih-lebihan. (Husin: 130)

Sedangkan pendapat yang lain dapat dikatakan berada pada posisi tengah yaitu: Aljabiri Seorang Ulama Kontemporer. Al-Jabiri dilahirkan pada 27 Desember 1935 di Firguig, Maroko tenggara adalah merupakan seorang penulis yang produktif, banyak karyanya diantara yang cukup terkenal adalah Kitab Tafsir Nuzuli al-Jabiri. Al-Jabiri berpendapat bahwa kebolehan nikah mut'ah terikat dengan kondisi-kondisi dan situasi khusus. Jika didapati situasi dan kondisi yang serupa dengan masa yang man nikah mut'ah dibolehkan, maka kebolehan itu berlaku kembali, sebaliknya jika situasi telah berubah, maka kebolehan itu tertutup.

Dari sekaian banyak perbedaan dengan segala alasan dan argumentasi masing-masing, penulis masih melihat titik temu kedua golongan ketika mereka berbicara tentang nikah mut'ah. Untuk itu, penulis ingin membahas topik ini dengan beberapa permasalahan yang akan dijawab yaitu: Bagaimana karakteristik nikah mut'ah, Bagaimana Pendapat para Khulafa'urraasyidin dan Imam mazhab tentang nikah mut'ah, Apakah ada titik temu pendapat Syi'ah dan Sunni, tentang Nikah mut'ah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca dan mengkaji berbagai pendapat tentang pendapat nikah mut'ah dari berbagai kalangan terutama kalangan Sunni dan Syiah. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah deskriptif analisis terhadap pendapat Sunni dan Syiah tentang nikah Muth'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Nikah Mut'ah

Ada beberapa karakteristik pernikahan mut'ah yang sebagiannya sama dengan nikah dawam, namun beberapa hal lain berbeda, hal tersebut dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Tentang Ijab qabul

Nikah mut'ah memang tidak sama dengan nikah dawam, akan tetapi tetap ada persamaan yaitu dari segi akadnya yang sekaligus merupakan karakter atau ciri dari nikah mut'ah yang membedakan dengan nikah dawam. Dalam pernikahan mut'ah ditentukan waktunya dan tidak menggunakan wali, sedangkan dalam pernikahan dawam wali harus ada serta tidak boleh ditentukan jangka waktunya. Adapun gambaran tentang nikah mut'ah adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang merdeka

atau tidak merdeka, dan tidak ada halangan dari segi syari'ah, baik dari segi keturunan, kekerabatan isteri, iddah dan lainnya Perempuan seperti ini bisa menikahkannya sendiri terhadap seorang laki-laki dengan mahar tertentu dan untuk waktu tertentu. (Buku Putih Mazhab syi'ah)

Bila telah terjadi kesepakatan maka diucapkanlah ijab qabul. Sebagai contoh seorang perempuan mengucapkan ijab kepada seorang

زوجتك / انكحتك / متعتك نفسي بمهر عشرين درهما لمدة شهرا

Kemudian laki laki menjawab :

قبلت.

Aku nikahkan diriku kepadamu dengan mahar 20 Dirham untuk jangka waktu satu bulan. Laki laki tersebut menjawab: saya terima. (Salam, 2013: 121)

2. Tentang waktu/Masa pernikahan

Pernikahan Mut'ah ini waktunya ditentukan umpamanya, seminggu, sebulan atau lainnya, sedangkan pada pernikahan dawam waktunya tidak dibatasi.

3. Tentang status anak

Anak-anak yang lahir dari pasangan perkawinan mut'ah sama sekali tidak ada bedanya dengan anak-anak yang lahir dari pasangan perkawinan permanen.

4. Tentang Mahar

Mahar adalah juga sebuah prasyarat dalam sebuah perkawinan permanen maupun dalam sebuah perkawinan mut'ah.

5. Tentang Mahram

Perkawinan permanen, ibu dan anak perempuan istri, serta ayah dan anak laki-laki suami diharamkan (untuk perkawinan) dan mereka adalah mahram. Dalam perkawinan mut'ah, terkait hubungan di atas, kasusnya sama juga. Dalam pernikahan dawam selama istri masih hidup, menikahi adik atau kakak perempuan istri tersebut tidak dibolehkan begitu juga perkawinan mut'ah, saudara perempuan si istri juga tidak dapat dinikahi pada waktu yang sama oleh laki-laki yang sama. Di samping itu, sebagaimana melamar atau meminang seorang perempuan yang terikat perkawinan permanen adalah haram hukumnya, maka begitu pula dengan melamar atau meminang seorang perempuan yang terikat perkawinan mut'ah.

6. Tentang masa Iddah

Iddah dalam nikah mut'ah lebih singkat waktunya dari nikah dawam, yaitu 2 bulan. Setelah akad Perempuan menjadi istri dan laki laki menjadi suami, sampai habis masa yang telah disebutkan dalam akad. Suami boleh memutuskan hubungan sebelum masanya habis. Si istri setelah putus hubungan harus menjalani masa iddah dua kali haid dalam kondisi masih haid, tetapi jika istri tidak haid lagi (monopose) maka iddahnya adalah 45 hari. Hal lain sama dengan pernikahan normal seperti jika dia dicerai atau putus pernikahan sebelum digauli maka tidak ada iddahnya termasuk bila dia bercerai dalam keadaan hamil maka iddahnya samapai anaknya lahir.

7. Tentang waris

Anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan mut'ah juga mendapat warisan dari ayahnya dan dinasabkan kepada ayahnya, hanya saja istri tidak berhak atas warisan dari suaminya, dia hanya berhak atas mahar yang telah disepakati.

Itulah beberapa karakteristik dari pernikahan mut'ah diantaranya ada yang sama dengan nikah dawam dan adapula yang tidak sama.

Pendapat Para Khulafa Arrasyidin dan Imam mazhab tentang Nikah Mut'ah

Pendapat yang sudah diutarakan tentang pendapat golongan sunni dan syi'ah mengenai nikah mut'ah, pada bagaian berikut ini penulis mengemukakan pendapat pendapat para sahabat terdekat nabi Muhammad Saw, yaitu para khulafaurasyidin sebagai berikut :

a. Umar Bin Khatthab yang juga sebagai khalifah Rasulullah yang kedua dalam salah satu ucapannya beliau berkata:

وَرَوَى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمَتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا؟، لَا أَجِدُ رِجَالًا نَكَحَهَا إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ

Ketika Umar berkhuthbah di atas mimbar beliau berkata setelah memuji Allah bahwa nabi telah melarang nikah mut'ah, maka jika mendapatkan seorang laki laki melakukan nikah mut'ah maka saya akan rajam dia dengan batu. Ketidakbolehan yang disampaikan Umar bin Khatthab tersebut cukup tegas karena diikuti sangsi bagi yang melanggar, yaitu akan dirajam. Namun demikian, Umar bin khatthab kelihatannya tidak menyamakan dengan peristiwa zina, karena dia menyatakan akan merajam atau akan menghukum keduanya, tetapi hanya laki-laki saja yang akan dihukum sementara istri tidak disebutkan. (Abdullah: 1405, 571)

b. Abu Bakar Asshiddiq berpendapat bahwa nikah mut'ah sesuatu yang di perselisihkan, meskipun ada pendapat yang mengatakn bahwa di masa Abu bakar nikah mut'ah masih di peraktekan dan dibolehkan. (Al Ishnaf: 432)

وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْأَصْحَابُ وَعَنْهُ : يُكْرَهُ وَيَصِحُّ .
 ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَالَ : رَجَعَ عَنْهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ . قَالَ الشَّيْخُ
 تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ لَفْظِ " الْحَرَامِ " وَلَمْ يَنْفِهِ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِيهَا رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا
 مَكْرُوهَةٌ غَيْرُ حَرَامٍ

Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwa abu bakar berpendapat bahwa nikah mut'ah itu makruh bukan haram.

c. Ali Bin Abi Thalib. Dalam tafsir Arrazi menyebutkan bahwa Ali Bin Abi Thalib membolehkan nikah mut'ah, begitu juga dalam tafsir Fakhrur Razi juz 1 halaman 1420 menyebutkan dengan redaksi yang sama:

وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة ، وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي ،

Sayyidina Ali RA pernah berkata seandainya Umar tidak melarang manusia untuk nikah mut'ah, maka tidak akan berzina orang kecuali orang yang sangat jahat.

d. Utsman bin Affan.

Pendapat Utsman bin affan sebagai khalifah yang yang ketiga penulis belum menemukan pendapatnya secara khusus mengenai nikah mut'ah, namun secara struktural sebagai penerus dari Umar bin Al khththab, maka dapat diperkirakan bahwa dia akan mengikuti pendapat atau perintah Umar yang tidak membolehkan praktek nikah

mut'ah, namun bisa juga Utsman mengikuti pendapat Abu Bakar, seperti halnya dalam beberapa masalah hukum keagamaan seperti shalat witr.

ويقوم يوتر أن قبل ينام عنه الله رضي وعمر ويتهجد، يقوم ثم ينام أن قبل يوتر عنه رضي بكر أبو كان وقد
وقد روي عن عثمان مثل فعل أبي بكر، وعن علي مثل فعل عمر، رضي الله عنهم. ويوتر ويتهجد

Abu bakar melaksanakan salat witr dulu sebelum tidur, kemudian dia bangun dan shalat tahajjud sedangkan Umar tidur dulu sebelum witr baru bangun dan shalat tahajjud serta shalat witr, maka Usman sama dengan Abu Bakar, sedangkan Ali sama caranya dengan Umar. (Zainuddin: 1418: 292)

Sedangkan pendapat para Imam mazhab dapat dikemukakan secara singkat sebagai berikut :

- a) Imam Asy-syafi'i berpendapat bahwa nikah mut'ah dilarang berdasarkan hadits nabi yang mengatakan bahwa setiap pernikahan yang dikaitkan dengan waktu maka itu dilarang. (Asy-Syafi'i: 85)
- b) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah yang ditentukan waktunya itu batal. ('Alauddin: 56)
- c) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa nikah mut'ah haram, namun nabi pernah memberikan rukhsah atau kebolehan pada beberapa hari di hari auzhas selama tiga hari.
- d) Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah mut'ah sudah diharamkan meskipun di awal Islam pernah dibolehkan sebagai suatu rukhsah, kemudian diharamkan sampai hari kiamat. (Zaid: 463)

Dengan demikian semua ulama mazhab tidak membolehkan nikah mut'ah tersebut, meskipun juga mereka sepakat bahwa hal itu pernah di bolehkan.

Titik Temu Pendapat Sunni dan Syi'ah Tentang Nikah Mut'ah

Setelah dikemukakan bahwa tentang perbedaan antara Sunni dan syi'ah mengenai nikah mut'ah, yang pada dasarnya ulama sunni melarang dan menganggap batal nikah mut'ah, sedangkan ulama Syi'ah berpendapat halal dan dibolehkan. Namun dari sekian banyak perbedaan dan perdebatan antara kedua kelompok ini masih ditemukan titik temu dan beberapa persamaan pendapat dari kedua kelompok ini antara lain: Bahwa kedua kelompok Sunni dan Syi'ah sepakat bahwa pada awal Islam nikah mut'ah pernah dibolehkan atau dihalalkan, dan sebagian sahabat telah mempraktekannya.

Titik temu selanjutnya adalah pernikahan mut'ah tidak memerlukan wali, maka dalam pernikahan biasapun Imam Abu Hanifah berpendapat kebolehan seorang wanita untuk menikahkan dirinya sendiri, tanpa wali, sebagaimana beliau berkata:

وقال أبو حنيفة وزفر: يجوز عقد المرأة على نفسها، وأن تزوج نفسها كفتناً

Imam Abu Hanifah yang tidak diragukan mengenai kesunniannya, ternyata memiliki persamaan pendapat dengan golongan syi'ah yaitu ketika dia berpendapat bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. (Ali, 1057: 463)

Titik temu selanjutnya adalah ketika Abu Bakar mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah sesuatu yang makruh bukannya haram (Abdullah, 1405: 571). Sebagai seorang sahabat dan Sunni yang tidak diragukan, pendapatnya ini menandakan bahwa terjadi kesamaan pendapat antaranya dan pendapat golongan syi'ah dengan memberikan hukum makruh pada nikah mut'ah maka terjadilah titik temu dengan syi'ah karena mereka dari

golongan syi'ahpun meski membolehkan nikah mut'ah tetapi juga tidak terlalu menyakainya.

Begitu juga Imam Ahmad dalam satu pendapatnya mengatakan bahwa nikah mut'ah sah tetapi dimakruhkan. Imam Ahmad ketika sampai kepada pembicaraan apakah nikah mut'ah haram, beliau bertawaqquf tidak memberikan komentar apakah halal ataukah haram (Al-Isna, 1419: 121). Dari sikap tersebut juga menandakan adanya titik temu kebolehan nikah mut'ah yang di klaim oleh golongan syi'ah.

Hal yang cukup penting juga menandakan titik temu antara sunni dan syi'ah dalam hal nikah mut'ah tersebut adalah klaim Sunni yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah memberikan komentar ketidakbolehan nikah mut'ah, begitu juga golongan syi'ah yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang berpendapat bahwa nikah mut'ah dibolehkan yang dibuktikan dengan qira'atnya dalam membaca surat annisa' ayat 24 dengan menambah kata : "Illa Ajalin Musamma"

Akhirnya titik temu tersebut dapat disimpulkan dalam sebuah ungkapan bahwa, nikah mut'ah baik oleh ulama syi'ah maupun ulama sunni membolehkan, tetapi kebolehan ulama syi'ah adalah disebabkan karena syari'at yang membolehkan, sedangkan Sunni berpendapat kebolehan itu hanya karena darurat, yang merupakan rukhsah karena situasi dan kondisi yang menghendakinya.

KESIMPULAN

Perdebatan dua golongan Sunni dan Syi'ah tentang nikah mut'ah sama sama memiliki dalil dan argumen yang kuat. Namun yang menarik adalah ketika golongan yang membolehkan dan tidak membolehkan nikah mut'ah sama sama menggunakan pendapat dengan Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali dengan redaksi yang berbeda. Imam Asyafi'i mengatakan bahwa saya tidak menemukan dalam ajaran Islam, sesuatu yang di bolehkan, lalu diharamkan, lalu dibolehkan lagi, dan kemudian diharamkan kecuali nikah mut'ah, Begitu juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal bertawaqquf, ketika sampai kepada keputusan nikah mut'ah "Haram " untuk sebuah kata nikah mut'ah, artinya Imam ahmad tidak mau memberikan putusan, apakah itu haram ataukah tidak haram. Hal ini menunjukkan betapa zhanninya dalalah tentang nikah mut'ah terebut. Titik temu antara golongan syi'ah dan sunni dalam nikah mut'ah adalah perbuatan hukum yang harus diposisikan dan diletakkan pada porsi yang moderat dan legal. Kebolehan melaksanakan nikah mut'ah harus dianggap sebagai hukum dharurat saja, bukan hal yang umum dibolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alauddin, M. *Hasyiah Raddul Mukhtar*. Maktabah Syamilah.
 Al Isnafu Fi Ma'rifatil Arrajih Minal Khilafi,'ala mazhab Imam Ahmad bin Hanbal,
 Al Mawardi. *Al Hawi Al Kabir*. Darul Fikri.
 Al-Malibari, Z. A. A. (1418H). *Fathul Mu'in*. Beirut Libanon.
 Al-Maqdisi, A. A. Q. (t.t). *Al Mughni fi Fiqhil, Imam Abu Ahmad bin Hanbal*. Darul Fikri.
 Al-Qirwani, I. A. Z. *Al fawakih Adduani*. Maktabah Syamilah.
 Asy-Syafi'i, *Al Umm*, Maktabah Syamilah.

- Asy-Syafi'i. (1983). *Al Umm.*, Darul Fikri.
- Hazm, A. I. A. *Annasikh Wal mansukh fil Qur'anil Karim.* Maktabah Syamilah.
- Khalaf, A. A. M. *Syarhul Bukhari Libni Bithal.* Maktabah Syamilah.
- Mukhtar, R. *Fiqih Hanafi,* Maktabah Syamilah.
- Salam, A. (2013). *Titik Temu Fiqih dan Theologi Syi'ah dan Sunnah.* Dar alfikr al Islamiy.
- Sulaiman, A. A. H. A. *Dar Ihya' Atturats Araby,* Bierut.
- Syarah Ibnu Bathil,* Maktabah Syamilah.
- Ubet, A. (2013). Kualitas hadith-hadith tentang Nikah Mut'ah: studi kritik hadith dan aplikasi kehujujahannya. *Penelitian Individu.*